STANDAR PENELITIAN



POLITEKNIK POS INDONESIA

DAFTAR ISI STANDAR PENELITIAN

- 1. Standar Hasil Penelitian
- 2. Standar Isi Penelitian
- 3. Standar Proses Penelitian
- 4. Standar Penilaian Penelitian
- 5. Standar Peneliti
- 6. Standar Pengelolaan Penelitian
- 7. Standar Sarana Prasarana Penelitian
- 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian





Kode: STD.22/POL_SPMI/2021

Tanggal: 27 Oktober 2021

Revisi: 3

Halaman: 1 dari 7

STANDAR SPMI

STANDAR HASIL PENELITIAN

 Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Pos Indonesia Visi Politeknik Pos Indonesia:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang ECommerce, Logistics dan Supply Chain Management yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.

Misi Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu;
- Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

	d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai					
	penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas.					
2. Rasional	Dalam misi Poltekpos disebutkan bahwa Poltekpos memiliki					
	misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan					
	ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan					
	penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk					
	peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.					
	Kemudian pada misi berikutnya adalah mengembangkan ilmu					
	logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan					
	penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan					
	serta kesejahteraan masyarakat. Maka Unit LPPM Poltekpos					
	dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi,					
	menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai					
	untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada					
	masyarakat (PKM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas					
	maupun kuantitas penelitian dan PKM diperlukan adanya					
	standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan					
	lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka					
	Poltekpos melalui LPPM menetapkan menetapkan standar					
	penelitian dan PKM yang akan menjadi pedoman Pimpinan					
	Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam					
	peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.					
	Mengacu kepada pasal 45 Permenristek Dikti No 44 tahun					
	2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional					
	Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.					
3. Subjek/Pihak yang	a. Direktur					
bertanggung jawab	b. Wakil Direktur I					
untuk memenuhi isi	c. Ka. LPPM					
standar	d. Ka. Prodi					
	e. Dosen					

Mahasiswa g. Reviewer 4. Definisi Istilah Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar hasil penelitian, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat dalam bentuk: Jurnal nasional, atau Jurnal nasional terakreditasi, atau Jurnal Internasional, atau d. Jurnal Internasional Bereputasi, atau Buku ber-ISBN, atau e. Book Chapter pada buku ber-ISBN, atau f. Artikel pada prosiding yang terindeks pada database g. bereputasi, dan HAKI h.

Penelitian Internal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan			
dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang didanai oleh			
anggaran Politeknik Pos Indonesia.			
Penelitian Eksternal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan			
oleh dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang didanai oleh			
pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK dan lain-lain.			
Direktur, Wakil Direktur I, ketua program studi dan Ketua			
LPPM memberikan arahan untuk mengembangkan ilmu			
pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang			
logistik dan rantai pasok beserta dukungannya, serta			
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing			
bangsa agar hasil penelitian dapat disampaikan dan			
diterapkan dimasyarakat			
2. Direktur, ketua program studi dan Ketua LPPM			
mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam			
penelitian untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan			
serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi			
pada setiap tahunnya			
4. Rasio Penelitian DTPS yang pada pelaksanaannya			
melibatkan Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir ≥ 25%.			
5. Reviewer dan Ketua LPPM menyelenggarakan MONEV			
untuk hasil penelitian internal yang diikuti oleh dosen			
6. Ketua LPPM menyampaikan laporan kegiatan penelitian			
kepada Direktur dan Ketua SPMI pada setiap akhir tahun.			
a. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas			
akademika			
b. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk			
mencapai standar.			
c. Melaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan			
karya ilmiah, dan pengelolaan karya ilmiah			

	d.	Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait		
		penelitian dan publikasi mahasiswa		
7. Indikator	a.	20% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal		
		nasional		
	b.	5% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional		
		terakreditasi		
	c.	2% hasil penelitian yang dipublikasikan di seminar		
		internasional terindex		
	d.	5% hasil penelitian didaftarkan Hak Cipta		
	e.	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu		
		mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan		
		kompetensi inti program studi yang diakreditasi.		
	f.	Tersedianya laporan kegiatan hasil penelitian		
	g.	Jumlah artikel yang disitasi minimal 50% dari jumlah		
		DTPS per tahun		
	h.	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat		
		minimal 1 per prodi per tahun		
	i.	Publikasi ilmiah yang dilakuakn harus relevan dengan		
		program bidang studi dari Dosen yang bersangkutan		
	j.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal		
		20% dari jumlah dosen tetap prodi		
	k.	Jumlah publikasi di seminar internasional minimal 20%		
		dari jumlah dosen tetap prodi		
	1.	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di		
		tingkat internasional minimal 1 per program studi per		
		semester.		
	m.	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal		
		40% dari jumlah dosen tetap program studi		
	n.	Jumlah publikasi di jurnal internasional minimal 20% dari		
		jumlah dosen tetap		

	o. Jumlah publikasi di seminar nasional minimal 3 per prodi
	per tahun
	p. Luaran Penelitian/PKM yang mendapatkan HKI dalam
	bentuk paten/Paten Sederhana minimal 1 per prodi
	q. Luaran Penelitian/PKM yang mendapatkan HKI dalam
	bentuk Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas
	Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll minimal
	1 per dosen per semester.
	r. Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi
	Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk
	Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal 1 per
	prodi
	s. Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam
	bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter minimal 1 per dosen
	per tahun
8. Dokumen terkait	a. Standar isi dan peneliti
	b. SOP money penelitian
	c. Panduan penelitian dan PKM
9. Referensi	a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
	Tinggi
	b. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang
	Standar Nasional Pendidikan.
	c. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	d. Permen Dikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi
	e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem
	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	f. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan
	Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan

- Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- g. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
- h. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018
- i. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 5 Tahun2019 tentang Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi



Kode: STD.21/POL_SPMI/2021

Tanggal: 27 Oktober 2021

Revisi: 3

Halaman: 1 dari 5

STANDAR SPMI

STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Politeknik Pos Indonesia:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang ECommerce, Logistics dan Supply Chain Management yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.

Misi Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu;
- Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok;

c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas. 2. Rasional 1. Poltekpos memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 2. Misi Poltekpos berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. 3. LPPM membuat Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan **PKM** 4. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PKM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. 5. Maka LPPM menetapkan Standar Penelitian dan PKM yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM. 6. Dimana Standar Penelitian dan Standar Isi Penelitian ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 47, yang menyatakan bahwa Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.

3. Subjek/Pihak Direktur yang bertanggung jawab b. Ka. LPPM untuk memenuhi isi c. Sekertaris LPPM standar 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar 4. Definisi Istilah yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 4. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 5. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 6. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

	7. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus		
	memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		
	mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.		
8. Pernyataan Standar	1. Direktur menetapkan SK Pengintegrasian Kegiatan Dosen		
	dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan		
	Kegiatan Belajar Mengajar Politeknik Pos Indonesia.		
	2. Ka. LPPM dan Sekertaris LPPM menyusun Rencana		
	Strategis (Renstra) Penelitian dan PKM yang didalamnya		
	memuat peta jalan penelitian institusi. yang mengacu pada		
	peta jalan Kemenristekdikti untuk kemajuan keilmuan dan		
	pemanfaatan di masyarakat pada setiap pelaksanaan		
	penelitian.		
	3. Ka.LPPM menjamin akan tingkat kedalaman dan keluasan		
	materi penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar		
	dan Penelitian terapan.		
5. Strategi	a. Mensosialisasikan standar isi penelitian kepada civitas		
	akademika		
	b. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk		
	mencapai standar		
	c. Melaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan		
	karya ilmiah, dan pengelolaan karya ilmiah		
6. Indikator	a. Peningkatan produktivitas ilmiah Poltekpos dicerminkan		
	dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (5%		
	lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.		
	b. Terdapat 60% dosen Poltekpos terlibat dalam kegiatan		
	penelitian dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.		
	c. Terdapat 100% usulan kegiatan penelitian telah sesuai		
	dengan bidang keahliannya dan peta jalan Kemenristekdikti		
	berupa penelitian dasar maupun terapan.		

7. Dokumen terkait	1. Rencana Strategis (Renstra) LPPM					
	2. Standar Hasil Penelitian					
	3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat					
	Internal					
	4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat					
	Eksternal					
8. Referensi	a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan					
	Tinggi					
	b. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang					
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.					
	c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem					
	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi					
	d. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan					
	Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan					
	Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan					
	Pendidikan Tinggi					
	e. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian					
	Kepada Masyarakat oleh LPPM.					
	f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 tahun					
	2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi					
	g. SK Dir No SK. 196a/DIR/PPI/1015 tentang Pengintegrasian					
	Kegiatan Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada					
	Masyarakat dengan Kegiatan Belajar Mengajar Politeknik					
	Pos Indonesia					
	h. Permen Dikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional					
	Pendidikan Tinggi					



STANDAR SPMI

Kode: STD.23/POL_SPMI/2021

Tanggal: 27 Oktober 2021

Revisi: 3

Halaman: 1 dari 6

STANDAR PROSES PENELITIAN

Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Pos Indonesia

Visi Politeknik Pos Indonesia:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang ECommerce, Logistics dan Supply Chain Management yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.

Misi Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu;
- b. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Politeknik Pos Indonesia:

a. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional;

- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas;

2. Rasional

Dalam misi Poltekpos disebutkan bahwa Poltekpos memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Kemudian pada misi berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Maka Unit LPPM Poltekpos dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekpos melalui LPPM menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.

		Mengacu kepada pasal 45 Permenristek Dikti No 44 tahun		
		2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi		
		Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar		
		terkait.		
3.	Subjek/Pihak yang	a. Direktur		
	bertanggung jawab untuk	b. Ka. LPPM		
	memenuhi isi standar	c. Reviewer		
		d. Dosen		
		e. Mahasiswa		
4.	Definisi Istilah	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal		
		tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,		
		pelaksanaan, dan pelaporan pada penelitian.		
		Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi		
		kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan		
		otonomi keilmuan dan budaya akademik.		
		Penelitian Internal adalah kegiatan penelitian yang		
		dilakukan dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang		
		didanai oleh anggaran Politeknik Pos Indonesia.		
		Penelitian Eksternal adalah kegiatan penelitian yang		
		dilakukan oleh dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang		
		didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK		
		dan lain-lain.		
5.	Pernyataan Standar	1. Direktur Menetapkan Standar proses penleitan setiap		
		tahun.		
		2. Ka. LPPM menyediakan panduan, dokumen penilaian		
		proposal penelitian dan dokumen penilaian monev		
		penelitian dan SOP yang diperlukan untuk mencapai		
		standar setiap tahun.		
		3. Ka. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan		
		peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan		

- artikel ilmiah, dan perolehan perolehan Kekayaan Intelektual (KI).
- 4. Ka. LPPM melakukan verifikasi persetujuan pengajuan proposal, selanjutnya menyelenggarakan (eksternal atau internal) sekaligus penelitian melakukan desk evaluation dan proposal mengumumkan proposal pemenang setiap tahunnya.
- 5. Ka. LPPM menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Direktur dan Ka SPMI pada setiap akhir tahun.
- 6. Dosen dan mahasiswa mengajukan proposal penelitian, menandatangani kontrak penelitian antara ketua peneliti dan LPPM, mengunggah laporan kemajuan 70% untuk kemudian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), serta mengunggah laporan akhir dan kelengkapannya 100% ke sistem dan mengumpulkan dokumen ke LPPM setiap periode penelitian.
- 7. Reviewer penelitian melakukan penilaian proposal penelitian, melakukan monev penelitian internal dan/atau eksternal yang diberikan surat tugas dari Ka LPPM setiap periode penelitian.
- 8. UPPS menjamin Relevansi Penelitian pada UPPS yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa
 - b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian

	c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen
	dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
	d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan
	relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan
	program studi
6. Strategi	a. Mensosialisasikan setiap panduan penelitian berlaku
	b. Memberikan workshop penulisan proposal penelitian
	c. Mendokumentasikan setiap fase kegiatan penelitian
	d. Menyediakan panduan yang terkait penelitian
	e. Melakukan monitoring yang terjadwal dan sistematis
7. Indikator	a. Terdapat Rencana Induk Penelitian yang mencakup
	rencana program, kegiatan dan indicator tiap tahun
	b. Terdapat panduan penelitian dosen
	c. Terdapat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir
	penelitian setiap tahun berlaku, untuk setiap penelitian
	yang diikuti dosen.
	d. Terdapat laporan kegiatan proses penelitian ke
	manajemen Politeknik Pos Indonesia.
	e. Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian
	dosen dan mahasiswa,
	f. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai
	dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada
	peta jalan penelitian.
	g. Jumlah penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya
	melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun
	terakhir.
8. Dokumen terkait	1. Panduan Penelitian Poltekpos.
	2. Panduan Penelitian Kemenristekdikti
	3. SOP pengajuan proposal penelitian
	4. SOP Desk evaluasi proposal

	5.	SOP money penelitian
	6.	Standar isi penelitian
9. Referensi	1.	Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang
		Pendidikan Tinggi
	2.	Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang
		Standar Nasional Pendidikan.
	3.	Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	4.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar
		Nasional Pendidikan Tinggi
	5.	Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem
		Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	6.	Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan
		Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal
		Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian
		Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	7.	Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan
		Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
	8.	Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun
		2018
	9.	i. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 5
		Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Perguruan
		Tinggi



Kode: STD.24/POL_SPMI/2021

Tanggal: 27 Oktober 2021

Revisi: 3

Halaman: 1 dari 5

STANDAR SPMI

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Visi, Misi dan Tujuan
 Politeknik Pos Indonesia

Visi Politeknik Pos Indonesia:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang ECommerce, Logistics dan Supply Chain Management yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.

Misi Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu;
- b. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Politeknik Pos Indonesia:

a. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional;

- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas.

2. Rasional

Dalam misi Poltekpos disebutkan bahwa Poltekpos memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Kemudian pada misi berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Maka Unit LPPM Poltekpos dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekpos melalui LPPM menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa

	dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan		
	PkM.		
	Mengacu kepada pasal 45 Permenristek Dikti No 44 tahun		
	2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi		
	Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar		
	terkait.		
3. Subjek/Pihak yang	a. Direktur		
bertanggung jawab untuk	b. Unit LPPM		
memenuhi isi standar			
4. Definisi Istilah	Penilaian penilaian penelitian merupakan kriteria minimal		
	penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.		
	Penelitian Internal adalah kegiatan penelitian yang		
	dilakukan dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang		
	didanai oleh anggaran Politeknik Pos Indonesia.		
	Penelitian Eksternal adalah kegiatan penelitian yang		
	dilakukan oleh dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang		
	didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK		
	dan lain-lain.		
5. Pernyataan Standar	1. Direktur, menetapkan sistem penilaian penelitian yang		
	berlaku di Politeknik Pos Indonesia yang mengacu		
	kepada panduan penelitian setiap tahun.		
	2. Ka. LPPM Melakukan plotting reviewer penilai laporan		
	kemajuan penelitian 70% dan 100%.		
	3. Reviewer melakukan penelian yang dilakukan oleh		
	dosen sesuai templet penilai yang sudah ditetapkan oleh		

	LPPM Politeknik Pos Indonesia setiap periode penilaian		
	hasil penelitian.		
	4. Ka LPPM memutuskan hasil penilaian penelitian		
	dilakukan oleh reviewer untuk disampaikan kepada		
	peneliti setiap periode penilaian hasil penelitian.		
6. Strategi	a. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas		
	akademika		
	b. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk		
	mencapai standar.		
	c. Memonitor implementasi standar secara konsisten.		
7. Indikator	a. Terdapat panduan penelitian dosen.		
	b. Terdapat dokumen penilaian proposal penelitian dan		
	dokumen penilaian monev penelitian yang dilakukan		
	oleh reviewer internal dan/atau eksternal yang		
	diberikan surat tugas dari Ka LPPM.		
	c. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitiandosen dan		
	mahasiswa dengan peta jalan, dan		
	d. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi		
	penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		
8. Dokumen terkait	Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:		
	Panduan pelaksanaan penelitian		
	SOP desk evaluasi proposal penelitian		
	SOP money penelitian		
	Standar isi penelitian		
	Standar hasil penelitian		
	Standar proses penelitian		
9. Referensi	a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang		
	Pendidikan Tinggi		

- b. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- g. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
- h. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018
- i. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 5
 Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi



Kode: STD.25/POL_SPMI/2021

Tanggal: 27 Oktober 2021

Revisi: 3

Halaman: 1 dari 7

STANDAR SPMI

STANDAR PENELITI PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Politeknik Pos Indonesia:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang ECommerce, Logistics dan Supply Chain Management yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.

Misi Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu;
- b. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Politeknik Pos Indonesia:

a. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional;

b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok; c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas. memiliki 2. Rasional 1. Poltekpos misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 2. Misi Poltekpos berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. 3. Maka dibentuklah Unit LPPM Poltekpos untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). 4. LPPM menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PKM 5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PKM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. 6. Maka LPPM menetapkan Standar Penelitian dan PKM

yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekpos, Ketua

			Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan
			kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM.
		7	Dimana Standar Penelitian dan Standar Peneliti ini
		/ .	mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan &
			Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional
			Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa
			Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan
			peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3.	Subjek/Pihak yang	a.	Direktur
	bertanggung jawab untuk	b.	Ka. LPPM
	memenuhi isi standar	c.	Dosen
		d.	Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	1.	Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan
			standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,
			ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar
			Pengabdian kepada Masyarakat.
		2.	Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang
			sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di
			seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
			Indonesia.
		3	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
		٥.	kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
			memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
			berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu
			cabang pengetahuan dan teknologi.
		4.	Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan
			peneliti untuk melaksanakan penelitian.
		5.	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi
			akademik dan hasil penelitian.

6. Pernyataan Standar	1. Direktur menetapkan dokumen standar Peneliti setiap
	tahun.
	2. Ka. LPPM menyusun standar peneliti yang dijadikan
	pedoman bagi seluruh dosen dalam melaksanakan
	penelitian setiap tahun, yang merupakan kriteria minimal
	kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
	5. Ka. LPPM wajib menentukan Peneliti berdasarkan
	kemampuan nya yaitu bahwa Peneliti wajib memiliki
	kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian
	yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian,
	serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian
	dimana hal tersebut di atas dapat menentukan kewenangan
	melaksanakan penelitian.
	6. Dosen sebagai Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi
	akademik dan hasil penelitian.
	7. Ka. LPPM menjamin bahwa pedoman mengenai
	kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh
	Direktur Jendral terkait sesuai dengan kewenangannya.
	8. Peneliti dapat melakukan penelitian secara multi dan lintas
	ilmu (interdisciplinary), serta dapat melibatkan
	mahasiswa.
9. Strategi	a. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas
	akademika
	b. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk
	mencapai standar
	c. Melaksanaan pelatihan bagi peningkatan kemampuan
	Peneliti berupa pelatihan metodologi penelitian, penulisan
	karya ilmiah, dan pengelolaan karya ilmiah
	karya ilmiah, dan pengelolaan karya ilmiah

	d.	Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi
		terkait kemampuan Peneliti dalam penelitian dan
		publikasi dosen dan mahasiswa
	e.	Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen
		dan mahasiswa untuk menjadi Peneliti yang
		menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah
	f.	LPPM mensosialisasi dan memfasilitasi peningkatan
		perolehan hibah eksternal
10. Indikator	a.	Peningkatan produktivitas ilmiah Poltekpos dicerminkan
		dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (5%
		lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.
	b.	Terdapat 60% dosen Poltekpos menjadi Peneliti yang
		terlibat dalam kegiatan penelitian dari jumlah keseluruhan
		dosen setiap tahun.
	c.	Terdapat 100% usulan kegiatan penelitian telah sesuai
		dengan bidang keahliannya dan peta jalan
		Kemenristekdikti.
	d.	Penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap program studi
		harus sesuai dengan bidang program studi
	e.	Penelitian yang dilakukan dosen tetap harus relevan
		dengan bidang DTPS
	f.	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan
		mahasiswa program studi
11. Dokumen terkait	1.	Rencana Strategis (Renstra) LPPM
	2.	Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM
	3.	Standar Hasil Penelitian
	4.	Standar Peneliti
	5.	SOP Penelitian dan PKM Internal Aptimas
	6.	SOP Penelitian Eksternal

	7. Panduan Penelitian Internal
	8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	edisi XIII
	9. Laporan Penelitian
	10.Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding atau HAKI)
12. Referensi	a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
	Tinggi
	b. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang
	Standar Nasional Pendidikan.
	c. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar
	Nasional Pendidikan Tinggi
	e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem
	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	f. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan
	Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal
	Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset,
	Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	g. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian
	Kepada Masyarakat oleh LPPM.
	h. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018
	i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3
	tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	j. SK Dir No SK. 196a/DIR/PPI/1015 tentang Pengintegrasian
	Kegiatan Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada
	Masyarakat dengan Kegiatan Belajar Mengajar Politeknik
	Pos Indonesia

k. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 5 Tahun
2019 tentang Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi



POLITEKNIK POS INDONESIA

Kode: STD.27/POL_SPMI/2021

Tanggal: 27 Oktober 2021

Revisi: 3

STANDAR SPMI

Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Politeknik Pos Indonesia:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang ECommerce, Logistics dan Supply Chain Management yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.

Misi Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu;
- Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

	d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas.		
2. Rasional	Dalam misi Poltekpos disebutkan bahwa Poltekpos memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.		
	Kemudian pada misi berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Maka Unit LPPM Poltekpos dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekpos melalui LPPM menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.		
	Mengacu kepada PERMENDIKBUD No 3 tahun 2020 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.		
3. Subyek /Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/	a. Direkturb. Wakil Direktur Ic. Ka. LPPM dan Sekretaris LPPMd. Ka. Prodi		

Memenuhi Isi					
Standar					
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang				
	perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,				
	serta pelaporan kegiatan penelitian.				
	Dokumen rencana strategis penelitian adalah dokumen yang memuat				
	perencanaan penelitian, aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah,				
	penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta				
	jumlah dan mutu bahan ajar.				
5. Pernyataan Standar	1. Direktur, Wakil Direktur I, Ka. Program Studi dan Ka LPPM dan				
	sekretaris LPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan,				
	pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan				
	penelitian agar tercapai kesesuaian kegiatan penelitian dengan				
	rencana induk penelitian dan visi misi Poltekpos di setiap tahun				
	pelaksanaan kegiatan penelitian.				
	2. Ka. LPPM menyusun rencana strategis penelitian yang				
	menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah,				
	penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan				
	jumlah dan mutu bahan ajar setiap tahun.				
	3. Ka. LPPM dan sekretaris LPPM Membantu memfasilitasi peneliti				
	baik penelitian eksternal maupun internal menyampaikan hasil				
	penelitian setiap tahun.				
	4. Ka LPPM dan sekretaris LPPM menyampaikan laporan kinerja				
	penelitian melalui Simlitabmas setiap tahun.				
	5. Ka LPPM dan sekretaris LPPM menyusun panduan tentang				
	kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi,				
	dan standar proses Penelitian setiap tahun.				

6. Strategi	a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian		
	sesuai dengan rencana strategis Poltekpos		
	b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan		
	sistem penjaminan mutu internal penelitian		
	c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian		
	d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan		
	penelitian secara periodik		
	e. Melakukan diseminasi hasil penelitian		
	f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk		
	melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan		
	perolehan Kekayaan Intelektual (KI);		
7. Indikator	a. Terdapat dokumen rencana strategis penelitian yang		
	menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah,		
	penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan		
	jumlah dan mutu bahan ajar.		
	b. Terdapat sistem untuk menyampaikan laporan penelitian melalui		
	Simlitabmas dan Aptimas		
	c. Terdapat laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan		
	program penelitian disampaikan melalui Simlitabmas untuk		
	penelitian eksternal		
	d. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada		
	standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian		
8. Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis berupa :		
	a. Panduan Penelitian dan PkM		
	b. Laporan penelitian		
	c. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian		
	d. SOP kegiatan penelitian Poltekpos		
	e. Standar proses penelitian		
	f. Standar peneliti yang berprestasi		
	d. SOP kegiatan penelitian Poltekpose. Standar proses penelitian		

9. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SistemPenjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- f. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
- g. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018
- h. Permen Dikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
 Perguruan Tinggi
- SK Direktur Politeknik Pos Indonesia Tahun 2015 tentang Pengintegrasian kegiatan dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan belajar mengajar Politeknik Pos Indonesia



POLITEKNIK POS INDONESIA

Kode: STD.26/POL_SPMI/2021

Tanggal: 27 Oktober 2021

Revisi: 3

Halaman: 1 dari 5

STANDAR SPMI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

 Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Pos Indonesia Visi Politeknik Pos Indonesia:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang ECommerce, Logistics dan Supply Chain Management yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.

Misi Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu;
- b. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok;

- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas.

2. Rasional

Dalam misi Poltekpos disebutkan bahwa Poltekpos memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Kemudian pada misi berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Maka Unit LPPM Poltekpos dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekpos melalui LPPM menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.

Mengacu kepada pasal 45 Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.

3.	Subjek/Pihak yang	a. Direktur	
	bertanggung jawab untuk	b. Wakil Direktur II	
	memenuhi isi standar	c. Ka. Prodi	
		d. Unit LPPM	
		e. Dosen	
4.	Definisi Istilah	Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung	
		untuk menjalankan suatu kegiatan atau mencapai maksud dan	
		tujuan.	
		Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk	
		menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan.	
		Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria	
		minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk	
		menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka	
		memenuhi hasil penelitian.	
		Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas	
		Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:	
		a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan	
		bidang ilmu Program Studi;	
		b. proses Pembelajaran; dan	
		c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	
		Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar	
		mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan	
		keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	
		Penelitian Internal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan	
		dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang didanai oleh	
		anggaran Politeknik Pos Indonesia.	

Penelitian Eksternal adalah kegiatan penelitian yang				
dilakukan oleh dosen tetap Politeknik Pos Indonesia yang				
didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK dan				
lain-lain.				
1. UPPS menyiapkan sarana dan prasarana PkM untuk				
mendukung PkM dengan menyesuaikan standar mutu,				
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan				
bagi para dosen, masyarakat dan lingkungan.				
oagi para dosen, masyarakat dan migkungan.				
2. UPPS Menyiapkan sarana dan prasasrana PKM yang				
digunakan untuk: memfasilitasi PKM paling sedikit yang				
terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi				
yang dikelola PT dan area Sasaran kegiatan, proses				
pembelajaran, kegiatan penelitian,				
a. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas				
akademika				
b. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk				
mencapai standar.				
c. Memonitor implementasi standar secara konsisten.				
Ketersediaan sarana dan prasarana berupa ruang				
laboratorium/ bengkel/ workshop ditingkat program studi dan				
terdapat ruang seminar/rapat/diskusi di tingkat institusi.				
Terdapat fasilitas pendukung seperti perpustakaan, layanan				
internet dan layanan administrasi.				
Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :				
Panduan pelaksanaan penelitian				
Standar hasil penelitian				
Standar isi penelitian				
Standar proses penelitian				

9. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
 Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- d. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
- e. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6E tentang instrument akreditasi program studi matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Sarjana Terapan
- f. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6D tentang instrument akreditasi program studi, matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Diploma tiga.
- g. Permen Dikbud no. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5



POLITEKNIK POS INDONESIA

Kode: STD.28/POL_SPMI/2021

Tanggal: 27 Oktober 2021

Revisi: 3

Halaman: 1 dari 5

STANDAR SPMI

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

 Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Pos Indonesia Visi Politeknik Pos Indonesia:

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang ECommerce, Logistics dan Supply Chain Management yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.

Misi Politeknik Pos Indonesia:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu;
- Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Politeknik Pos Indonesia:

a. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional;

- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok;
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas.

2. Rasional

Misi Politeknik Pos Indonesia menyebutkan bahwa Politeknik Pos Indonesia memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Misi berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Maka Unit LPPM Poltekpos dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekpos melalui LPPM menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.

	Mengacu kepada pasal 45 Permenristek Dikti No 44 tahun		
	2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi		
	Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar		
	terkait.		
3. Subjek/ Pihak yang	a. Direktur		
bertanggung jawab untuk	b. Wakil Direktur II		
memenuhi isi standar	c. Ka. LPPM		
4. Definisi Istilah	1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian		
	merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme		
	pendanaan dan pembiayaan penelitian.		
	2. DPD (dana penelitian Dosen) adalah dana yang di		
	keluarkan untuk melakukan penelitian setiap dosen di		
	politeknik pos indonesia		
	3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang		
	berasal dari anggaran Politeknik Pos Indonesia.		
	4. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian yang		
	diperoleh melalui hibah penelitian dengan sumber		
	pendanaan dari luar Politeknik Pos Indonesia antara		
	lain Kemenristekdikti, mitra, BP3IPTEK, dan lain-lain.		
	5. Manajemen penelitian adalah kegiatan yang terdiri dari		
	seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan		
	penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.		
6. Pernyataan Standar	1. UPPS memiliki (DPD) dana penelitian per dosen per		
	tahun ≥ 10 juta.		
	2. UPPS melaksanakan realisasi investasi sumber dana		
	manusia dan sarana prasarana untuk memenuhi		
	kebutuhan akan penyelenggaraan program penelitian		
	melalui RKA setiap tahunnya.		

	3.	Direktur, Wakil Direktur II dan unit LPPM wajib
		menyediakan dana untuk membiayai manajemen
		penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian.
	4.	Ketua dan Sekretaris LPPM membuat mekanisme
		pendanaan dan pembiayaan penelitian agar sesuai
		ketentuan yang berlaku yang diperbaharui setiap
		tahun
	5.	Ketua dan Sekretaris LPPM menyampaikan laporan
		kegiatan penelitian kepada Direktur dan Ketua SPMI
		pada setiap akhir tahun.
7. Strategi	1.	Melakukan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan
		kepada seluruh civitas akademika sesuai peraturan
		menteri keuangan.
	2.	Menyiapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan
		penelitian serta mekanisme monitoringnya.
8. Indikator	1.	Dana penelitian DTPS/ dosen /tahun ≥10 juta
	2.	SK tentang Penerima penelitian Internal selama 3
		tahun terakhir
	3.	Dokumen road map peneltian poltekpos indonesia
	4.	RKA penelitian Politeknik Pos Indonesia
	5.	Terdapat monitoring pendanaan dan pembiayaan
		penelitian dalam bentuk desk evaluasi proposal dan
		monitoring evaluasi kegiatan penelitian yang
		melibatkan reviewer internal dan eksternal.
9. Dokumen terkait	1.	Rencana strategis penelitian Politeknik Pos Indonesia
	2.	Panduan penelitian internal
	3.	Panduan penelitian hibah Dikti edisi XIII
	4.	RKA
10. Referensi	1.	Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang
		Pendidikan Tinggi

- Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permen Dikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
- 6. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6E tentang instrument akreditasi program studi matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Sarjana Terapan
- 7. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6D tentang instrument akreditasi program studi, matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Diploma tiga.